YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat: Jln. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang-Kampar Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, Fax.(0762) 21677
Website : http://universitaspahlawan.ac.id; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 219 / KPTS/ UPTT/ KP/X/ 2021

TENTANG

MUTASI JABATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran tugas kedinasan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu melakukan Mutasi Jabatan Struktural Dosen/Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini untuk ditempatkan pada jabatan baru di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan TataTertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membebastugaskan Dosen/Pegawai Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau yang namanya tersebut dibawah ini dari jabatan lama, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

Kedua : Mengangkat Dosen/Pegawai Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang namanya tercantum dibawah ini untuk memangku jabatan baru yaitu:

1.	Nama	: Ns. Hj. Apriza, M.Kep
2.	Tempat/Tgl Lahir	: Batu Belah, 7 April 1979
3.	Jenis Kelamin	: Perempuan
4.	Pendidikan	: Magister Keperawatan
5.	Status	: Dosen Tetap Universitas Pahlawan
6.	Jabatan Lama	: Plt. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pahlawan & Pj. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masya-Rakat (LPPM) Universitas Pahlawan.
7.	Jabatan Baru	: Plt. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pahlawan.
8.	Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I/ III d
9.	Unit Kerja	: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
10.	Intansi	: YPTT Riau

Ketiga : Kepada nama yang tersebut pada diktum pertama diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 November 2021**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau.
2. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Lembaga dan Pusat pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
4. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.